

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah Kota Solok, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kota Solok telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Solok dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/ terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Solok sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RTP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Solok dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota Solok.

D. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kota Solok. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Realisasi atas RTP diharapkan dalam Tahun 2021.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kota Solok sebagai suatumechanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kota Solok, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena

pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Solok.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kota Solok untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Kota Solok;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Kota Solok;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur

secara tertulis;

- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Solokdalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Solok pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Walikota/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehandaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kota Solok memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Solok bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Solok, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Peran APIP yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Rapat staf terkait penyampaian kode etik/aturan perilaku oleh Pimpinan kepada staf (kode etik/aturan perilaku yang telah diatur pusat)
		Monitoring atas penerapan Kode Etik
		Mendorong pegawai dalam mengikuti Kajian dan pertemuan yang menambah pengetahuan agama.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun peta kompetensi Aparatur
		Melakukan evaluasi atas kompetensi Aparatur
		Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi Aparatur melalui Pelatihan sesuai dengan uraian tugas
		Mengusulkan penambahan jumlah Aparatur Kepada Kepala Daerah melalui BKPSDM
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Menyusun dan menetapkan SK Tim Pengendali Internal Perangkat Daerah
		Penyusunan resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggungjawab
IV	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Evaluasi atas keberadaan struktur organisasi yang ditetapkan
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Reviu, verifikasi dan pengujian batas kewenangan
VI	Penyusunan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Penyusunan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
		Menetapkan SK Kadis tentang Penilaian Pegawai berprestasi secara berkala
		Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodic

		Penerapan Mekanisme Reward melalui penetapan SK KepalaDinas
VII	Terwujud dan peran APIP yang efektif	Meningkatkan konsultasi terkait efektifitas pelaksanaan SPIP terutama penyusunan Rencana Tindak Pengendalian
VIII	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Koordinasi menjalin kerjasama pengembangan TIK Kota.

Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam **Lampiran I**.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2021, rencana tindak pengendalian yang disusun Pemerintah Kota Solok diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya Jalan yang Representatif di Kota Solok
2. Berkurangnya kemungkinan terjadinya bahaya longsor (tebing sungai) dan Mengurangi terjadinya sedimentasi dan penyempitan sungai
3. Mempertahankan kondisi dan fungsi bantaran sungai
4. Meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi guna menunjang kebutuhan pertanian
5. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang
6. Menyusun Materi Teknis dan draft Revisi Ranperda RTRW Kota Solok berikut proses persetujuan substansi, evaluasi, dan konsultasi evaluasi RTRW sampai dilakukan penetapan RTRW
7. Memberikan rekomendasi/ Izin Pemanfaatan Ruang dalam format yang terintegrasi dengan penataan kapling tanah dan rencana jalan

Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dan kepatuhan terhadap penataan ruang telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

1. Proses perencanaan kegiatan belum sistimatis sehingga menghasilkan mutu konstruksi yang rendah dan manfaat yang tidak tercapai (Efektivitas)
2. Proses penganggaran kegiatan belum memenuhi prinsip 3E dan akuntabilitas sehingga menghasilkan penganggaran yang tidak tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Proses pelaksanaan kegiatan belum memenuhi Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sehingga output pekerjaan tidak sesuai standar
4. Potensi konflik dengan masyarakat dilokasi pekerjaan tinggi sehingga menghambat dalam penyelesaian pekerjaan.
5. Proses pelaporan dan pertanggung jawaban (SPj) kegiatan tidak tepat waktu sehingga berakibat terhadap keterlambatan penatausahaan keuangan
6. Nilai integritas aparatur yang rendah sehingga berdampak buruk pada pencapaian kinerja kegiatan

Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

1. Keterlambatan/ batalnya pekerjaan. Sehingga kegiatan rehab tidak terlaksana dengan optimal.

2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis, sehingga mutu pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis.
3. Pengaduan Masyarakat, sehingga berakibat pada penyelidikan oleh APH
4. Kecelakaan Kerja, sehingga menimbulkan korban
5. Master Plan pembangunan dan pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangan kota belum tersedia
6. Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan.

Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :

1. Pekerjaan pengerukan sedimen sungai belum optimal sehingga volume sedimen yang ditangani masih terbatas. Kurangnya kualitas/ mutu pekerjaan
2. Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan bantaran menjadi lebih tinggi.
3. Kecelakaan Kerja, sehingga menimbulkan korban

Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :

1. Pekerjaan pembuangan sedimen dan pemeliharaan saluran irigasi belum optimal sehingga berpengaruh pada debit air yang disalurkan
2. Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan irigasi menjadi lebih tinggi.
3. Kecelakaan Kerja, sehingga menimbulkan korban
4. Master Plan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan kota belum tersedia
5. Aspek Kepegawaian belum memadai sehingga berpengaruh pada kinerja

Risiko atas pencapaian Tujuan 5 :

1. Keterlambatan mengetahui adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga bangunan telah berdiri menyulitkan pelaksanaan pengawasan. Kurangnya kualitas/ mutu pekerjaan
2. Sulitnya memperoleh data dan informasi di lapangan sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi
3. Perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggar pemanfaatan ruang kepada petugas sehingga menghambat komunikasi ketika akan disampaikan teguran secara lisan dan tertulis

Risiko atas pencapaian Tujuan 6:


1. Keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik itu pada tahap pemilihan penyedia maupun pelaksanaan pekerjaan akan menghambat penyusunan materi teknis dan draft Ranperda Revisi RTRW berikut penetapannya
2. Hasil pekerjaan penyedia dalam menyusun materi teknis dan draft Ranperda Revisi RTRW yang tidak optimal dapat menghambat tersedianya materi teknis dan draft Ranperda Revisi RTRW
3. Proses dan tahapan penyusunan materi teknis dan draft Ranperda Revisi RTRW sangat panjang dan kompleks serta bersifat koordinatif akan memperlambat dan menghambat proses penetapan RTRW
4. Karena urusan penetapan perencanaan ruang menyangkut seluruh sector serta melibatkan seluruh elemen adanya unsur kepentingan yang akan mengakibatkan terhambat penetapan Revisi RTRW
5. Terbitnya peraturan-peraturan terbaru di tingkat pusat akan berakibat pada perlunya perbaikan dokumen/materi teknis dan draft ranperda Revisi RTRW
6. Data yang diperlukan untuk penyusunan materi teknis dan draft

Ranperda Revisi RTRW tidak tersedia dengan baik berakibat akan mengurangi mutu Ranperda Revisi RTRW

Risiko atas pencapaian Tujuan 7 :

1. Pemilik lahan/ tanah yang tidak melakukan pengajuan rekomendasi/ IPR berakibat terjadinya penyimpangan dari perencanaan tata ruang
2. Pemilik lahan/ tanah yang tidak mempedomani rekomendasi/ IPR yang diberikan berakibat penyimpangan dari perencanaan tata ruang

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut.



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam **Lampiran II**.

C. Kegiatan Pengendalian yang Sudah Ada

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Solok telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang sudah ada, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Bezzeting, Surat Perintah Tugas
2. Desain, HPS, Spek teknis sudah disusun

3. Bezzeting, Surat Keputusan PA, PPK, PPTK, Bendahara
4. SPK/ Kontrak
5. Time schedule
6. DPA, Dana Sosial
7. Inspektorat, Bag. Hukum Setda
8. Aplikasi Lapor Sp4n
9. BPJS
10. PP 53/ 2017
11. Perda tentang RTRW
12. SK Penetapan PPK, PPTK

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.

Tujuan 1 : Tersedianya Jalan yang Representatif di Kota Solok

Risiko 1:

- Pelatihan bagi SDM perencanaan
- Penyusunan Desain, HPS, spek teknis yang sesuai aturan
- Penetapan klas jalan yang sesuai aturan

Risiko 2:

- Pelatihan bagi SDM Keuangan
- Pengusulan penyusunan ASB dan menyusun Amdal

Risiko 3:

- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat (Lurah) terkait status lahan
- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3
- Pelatihan bagi SDM Pengawas

Risiko 4:

- Koordinasi dan sosialisai yang baik dengan tokoh masyarakat dan aparaturn setempat. (RT/RW/ Lurah)
- Penggantian asset Masyarakat dan pemberdayaan warga setempat

Risiko 5:

- Penyusunan perencanaan jadwal pekerjaan yang tepat
- Pelatihan bagi SDM Keuangan

Risiko 6:

- Meminimalkan kebijakan struktural yang tidak didukung oleh anggaran
- Penetapan Fakta integritas dan penegakan sanksi
- Pelaksanaanwiriddanpengajiansecaraberkala

Tujuan 2 : Berkurangnya kemungkinan terjadinya bahaya longsor (tebing sungai) dan Mengurangi terjadinya sedimentasi dan penyempitan sungai**Risiko 7:**

- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat (Lurah) terkait status lahan
- Melakukan survey lapangan dan memanfaatkan data BMKG dalam proses perencanaan

Risiko 8:

- Menetapkan syarat kualifikasi yang jelas bagi seluruh calon penyedia
- Pelatihan bagi SDM Pengawas
- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3
- Penetapan Fakta integritas dan penegakan sanksi

Risiko 9:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi berkala dengan APIP
- Pelaksanaan Probity Audit atas pekerjaan yang strategis
- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3
- Komitmen menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat

Risiko 10:

- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3

- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program BPJS

Risiko 11:

Menyusun draft Perda/ Perwako tentang pembangunan dan pemeliharaan sungai

Risiko 12:

Menetapkan SK Kadis tentang Penetapan Reward bagi pegawai berprestasi.

Tujuan 3 : Mempertahankan kondisi dan fungsi bantaran sungai**Risiko 13:**

Menyusun draft Perda/ Perwako tentang pembangunan dan pemeliharaan sungai

Risiko 14:

- Mengoptimalkan kegiatan survey lapangan di setiap bidang
- Komitmen menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat

Risiko 15:

- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3
- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program BPJS

Tujuan 4 : Meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi guna menunjang kebutuhan pertanian**Risiko 16:**

Menetapkan Perda/ Perwako tentang pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

Risiko 17:

- Mengoptimalkan kegiatan survey lapangan di setiap bidang
- Komitmen menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat

Risiko 18:

- Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3
- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program BPJS

Risiko 19:

Menetapkan Perda/ Perwako tentang pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

Risiko 20:

Menyusun Peta Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tujuan 5 : Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang**Risiko 21:**

- Mengoptimalkan kegiatan survey lapangan di setiap bidang
- Komitmen menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat

Risiko 22:

- Melakukan revisi Perda tentang RTRW

Tujuan 6 : Menyusun Materi Teknis dan draft Ranperda Revisi RTRW Kota Solok berikut proses persetujuan substansi, evaluasi, dan konsultasi evaluasi RTRW sampai dilakukan penetapan RTRW Kota Solok**Risiko 23:**

- Penerapan sanksi keterlambatan pekerjaan
- Mengoptimalkan pengawasan PPK dan PPTK

Risiko 24:

Menetapkan SK Kadis tentang Penerapan Manajemen mutu dan K3

Risiko 25:

Meningkatkan Koordinasi yang baik dengan OPD, tokoh masyarakat dan aparat setempat. (RT/RW/ Lurah)

Risiko 26:

Meningkatkan Koordinasi yang baik dengan OPD, tokoh masyarakat dan aparat setempat. (RT/RW/ Lurah)

Tujuan 7 : Memberikan rekomendasi/ izin pemanfaatan ruang dalam format yang terintegrasi dengan penataan kapling tanah dan rencana jalan**Risiko 27:**

Melakukan revisi Perda tentang RTRW

Risiko 28:

Melakukan refisi Perda tentang RTRW

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Surat permintaan penambahan SDM perencana
- Melakukan rapat dalam rangka pendekatan persuasif kepada masyarakat terkait pembebasan lahan
- Pembuatan Laporan Realisasi Pekerjaan dan Pengendalian Mutu Mingguan
- Pembuatan Surat Edaran terkait penggunaan safety tool
- Pembuatan Surat Edaran terkait persyaratan dokumen tender yang lebih realistis
- Pembuatan Surat Edaran terkait percepatan mulai pekerjaan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran IV**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

- Pemantauan pelaksanaan pendekatan persuasif dengan masyarakat terkait pembebasan lahan
- Reviu atas surat permohonan penambahan SDM perencanaan
- Pemantauan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan
- Reviu atas surat edaran penggunaan safety tool
- Reviu atas surat edaran penyusunan persyaratan dokumen tender lebih realistis

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang

dalam **Lampiran V**.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kota Solok melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada walikota.

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

KEPALA DINAS PUPR
KOTA SOLOK

AFRIZAL, M.Eng
NIP.19680415 199703 1 008

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Sub Unsur	KETERANGAN	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Cukup Memadai	Menyusun kode etik/aturan perilaku berdasarkan peraturan yang berlaku	Sekretariat	Desember 2021
			Sosialisasi aturan kode etik/perilaku kepada seluruh pegawai		
			Menyediakan media informasi pelaksanaan kode etik		
			Memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik		
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;	Cukup Memadai	Melakukan pemantauan kompetensi SDM	Sekretariat	Tahunan
			Mengikuti pelatihan yang memadai bagi pegawai yang akan meduduki posisi penting	Sekretariat	Tahunan

3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;	Cukup Memadai	Menambah jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Sekretariat	Desember 2021
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Cukup Memadai	Melakukan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi secara berkala	Sekretariat	Tahunan
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;	Cukup Memadai	Melakukan verifikasi dan pengujian pembatasan wewenang	Kepala Dinas	Tahunan
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;	Cukup Memadai	Menganggarkan biaya kegiatan Bimtek/Pelatihan Menetapkan SK Kadis tentang Pegawai berprestasi	Sekretariat	Tahunan
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	Memadai	Melakukan konsultasi secara intensif kepada Inspektorat guna efektifitas penyelenggaraan SPIP	Sekretariat	Tahunan
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	Meningkatkan koordinasi dengan OPD, Tokoh masyarakat dan Aparat RT/RW	Sekretariat	Tahunan